



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 23/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SELAMET Bin PARIMAN ;
Tempat Lahir : Negri Ratu (Lampung Utara) ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : Kampung Negri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2007 s/d 12 Desember 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2007 s/d 21 Januari 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2008 s/d 09 Pebruari 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2008 s/d tanggal 29 April 2008 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 27/Pen.Pid/2007/PN.MGL tanggal 31 Januari 2007 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pen.Pid/2007/PN.MGL tanggal 04 Pebruari 2008 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 30 Januari 2008 Nomor : PDM – 20/MG/01/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif , yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ANDI BUDIMAN ;
2. Saksi JULIANTO ;
3. Saksi BAMBANG HERMANTO ;
4. Saksi HERI YADI Bin BADARSYAH ;
5. Saksi SEMPO Bin MAT JUNI ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel merk Toyota Dina 115 PS warna merah Nopol B 9228 JL ;
2. 19 (sembilan belas batang kayu akasia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SILVA ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET Bin PARIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel merk Toyota Dina 115 PS warna merah Nopol B 9228 JL ;
 - 2 19 (sembilan belas) batang kayu akasia ;dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Januari 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FITRI INDRIATI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan DIAN LESTARI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala Banggai serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim

K E T U A

FITRI INDRIATI, SH

1. SANTHOS WACHJOE P, SH



5

ANGGOTA

2. **ELVINA, SH**

3. **RATNA DIANING W, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)